



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**NOMOR : IM 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN, E-MONITORING DAN  
PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta untuk mendapatkan hasil pembangunan dan pelayanan transportasi yang baik, tepat sasaran serta siap operasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan secara efektif dan efisien, dengan memerintahkan dalam suatu instruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010;
11. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 1 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

## MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Wakil Menteri Perhubungan;  
2. Sekretaris Jenderal;  
3. Inspektur Jenderal;  
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;  
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;  
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;  
7. Direktur Jenderal Perkeretapiaan;  
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;  
9. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;  
10. Para KPA/PPK.
- Untuk :
- PERTAMA : Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
- a. melaksanakan anggaran sesuai dengan dokumen yang tertuang dalam DIPA;
  - b. melaksanakan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan perkiraan penarikan dana yang tercantum dalam halaman 3 DIPA masing-masing;
  - c. apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan terhadap perkiraan penarikan dana dengan menggunakan sistem dan prosedur yang ada, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009;
  - d. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan anggaran;
  - e. apabila dilakukan revisi harus tetap menjamin bahwa sasaran program Eselon I dan Kementerian Perhubungan tetap tercapai, dengan prosedur sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010;
  - f. apabila dalam pelaksanaan terdapat permasalahan, agar segera dikoordinasikan secara berjenjang di unit Eselon I terkait;
  - g. menyampaikan laporan secara rutin menggunakan sistem pelaporan yang telah ditetapkan, sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 2009;

- h. Sistem pelaporan sebagaimana tersebut di atas adalah sistem *e-monitoring & reporting* yang dikembangkan oleh Pusdatin melalui akses [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id) sebagaimana lampiran Instruksi Menteri Perhubungan ini.
- KEDUA : Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan melakukan monitoring dan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen serta mengambil langkah-langkah konkrit untuk menjaga agar program dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terdapat kendala & hambatan dalam pengoperasian aplikasi, agar segera menghubungi Biro Keuangan dan Perlengkapan dan/atau Pusat Data dan Informasi.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal melakukan:
- a. mengawasi dan memonitor pelaksanaan anggaran sesuai dengan dokumen yang tertuang dalam DIPA;
  - b. memberikan teguran terhadap pelaksanaan dan laporan anggaran yang terlambat lebih dari 1 (satu) minggu;
- KELIMA : Inspektur Jenderal melakukan:
- a. mengawasi dan memonitor pelaksanaan anggaran sesuai dengan dokumen yang tertuang dalam DIPA;
  - b. memberikan teguran terhadap pelaksanaan dan laporan anggaran yang terlambat lebih dari 2 (dua) minggu;
- KEENAM : Wakil Menteri Perhubungan melakukan:
- a. mengawasi dan memonitor pelaksanaan anggaran sesuai dengan dokumen yang tertuang dalam DIPA;
  - b. memberikan teguran terhadap pelaksanaan dan laporan anggaran yang terlambat lebih dari 3 (tiga) minggu;
  - c. mengawasi pelaksanaan Instruksi Menteri ini.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Mei 2010

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
8. Kepala Pusat Data dan Informasi.

**SALINAN resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001